



PUTUSAN

Nomor: 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Anonim, lahir di Sikara-Kara II tanggal 09 April 1988, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Rt. 03 Rw. 02 Desa Sikara-Kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Anonim, lahir di Purwodadi tanggal 15 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan dahulu karyawan Pt. RMP, pendidikan SMA, tempat tinggal dahulu di Desa Sikara-Kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 21 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/50/II/2011, tertanggal 24 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sikara-Kara II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anonim (laki-laki), tanggalahir 11 Nopember 2011 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lag I dikarenakan sejak setahun pernikahanmulaiterjadi perselisihan dan pertengkaran yang secaraterusmenerusantaraPenggugatdanTergugat, danpenyebabpertengkarantersebutadalah:
 - a. Tergugatseringpulanglarutmalam
 - b. Tergugatseringmabuk-mabukandan main judi
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 April 2013, penyebabnya karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, akan tetapi setelah sore Tergugat tidak pulang kerumah, Penggugat pun menghubungi orangtua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat, dan ternyata Tergugat sedang dirumah orangtua Tergugat, kemudian orangtua Tergugat menyuruh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat datang kerumah orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
6. Bahwa sejak tanggal 09 April 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidakdi ketahui alamatnya yang pastibaik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada orangtua Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;
11. Bahwa Penggugat adalah warga kurang mampu atau miskin sehingga Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu Penggugat mengharap bisa berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman Radio PT Aldino Perkasa Panyabungan sebanyak 2 kali pada tanggal 22 Maret 2017 dan pada tanggal 21 April 2017, terhadap panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 050/50/II/2011, Tanggal 24 Januari 2011, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. Anonim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sikara-kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2011 di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sikara-kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing natal sampai berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak, saat ini anak diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi setahun setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
 - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan di warung dan bermain judi;
 - Bahwa Tergugat bersifat sangat pencemburu, Penggugat tidak dibolehkan keluar rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2013;
 - Bahwa pada pagi hari Tergugat member kabar akan pergi bekerja akan tetapi hingga sore hari Tergugat tidak pulang kekediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat pergi dan Penggugat sudah mencari informasi tentang Tergugat kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan barang yang dapat digunakan Penggugat sebagai belanja Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak bisa melakukan upaya damai karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun gagal sebab Penggugat ingin status pernikahannya menjadi jelas;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Anonim, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Sikara-kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2011 di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sikara-kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing natal sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak, saat ini anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi setahun setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan di warung dan bermain judi;
- Bahwa Tergugat bersifat sangat pencemburu, Penggugat tidak diboletkan keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2013;
- Bahwa pada pagi hari Tergugat member kabar akan pergi bekerja akan tetapi hingga sore hari Tergugat tidak pulang kekediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi dan Penggugat sudah mencari informasi tentang Tergugat kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan barang yang dapat digunakan Penggugat sebagai belanja Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak bisa melakukan upaya damai karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun gagal sebab Penggugat ingin status pernikahannya menjadi jelas;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2011 di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat pergi untuk bekerja namun sore harinya Tergugat tidak juga pulang ke rumah;
6. Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan;
7. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung empat tahun lamanya, Tergugat pergi untuk bekerja namun hingga sore harinya Tergugat tidak juga pulang ke rumah;
4. Bahwa, saat ini alamat Tergugat tidak diketahui lagi dan Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذَلِكَ لِأَيْلَتِ قَوْمِ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شِئْتُمْ رَعِبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا فَطَلَّقْ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ
طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra dari Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat (Anonim);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2017 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Sri Armaini, S.HI.M.H., sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.M.H., dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.M.H.

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
² Proses	Rp	50.000,-
³ Panggilan	Rp	340.000,-

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Pyb